



BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang kesehatan menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien;
 - b. bahwa pengaturan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Lawang perlu disempurnakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dilingkungan Departemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 248);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 853);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2008 Nomor 1/D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang:

- a. Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
 - b. Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
 - c. Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/C);
- diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 15 Pasal 56 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 15

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 56

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sarana Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

2. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penerimaan;
 - b) Sub Bagian Pengeluaran; dan
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Humas dan Pemasaran.
 - d. Unit-Unit Non Struktural; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. Direktur;
 2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik.
 3. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Keperawatan.
 4. Bidang Penunjang, membawahi:
 - a) Seksi Penunjang Medis; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medis; .
 5. Unit-Unit Non Struktural, terdiri dari:
 - a) Satuan Pengawas Intern;
 - b) Komite;
 - c) Instalasi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 2 Seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keberadaan kedua Peraturan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan secara simultan sebagai wadah pelaksanaan adanya kelembagaan perangkat daerah. Perubahan kelembagaan perangkat daerah yang saat ini ada dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang jelas sehingga mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing unit organisasi dapat menunjukkan keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang memaksimalkan kapasitas perangkat daerah dalam pemberdayaannya. Demikian juga dengan keberadaan lembaga tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan yang nyata di Kabupaten Malang.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang kesehatan menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien.

Di bidang kesehatan, saat ini Kabupaten Malang telah memiliki Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan dan Rumah Sakit Daerah Lawang Type D yang meningkat menjadi Type C. Dengan demikian keberadaan kelembagaan Rumah Sakit Daerah Lawang tersebut perlu diakomodasi landasan hukumnya dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebelumnya Type D sekarang menjadi Type C.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1


Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku selama ini, diakui berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG**



BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA